Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

Rekomendasi Surat Pernyataan Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat pernyataan ahli waris dari Desa
- 2. Foto Copy data dukung (KK, KTP, Surat/Akta kematian, Surat nikah, Akta kelahiran, foto copy KK dan KTP saksi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Kauman



JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 10:31. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 1. Datanglah dengan membawa berkas Rekomendasi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Desa

2 Ambil Nomor Antrian di loket tunggu hingga dinanggil oleh netugas

Kecamatan Kauman



JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1. Menyerahkan berkas pengajuan surat pernyataan waris 1 menit
- 2. Menerima,meneliti berkas permohonan 4 menit
- 3. Menandatangani Surat Pernyataan Waris 2 menit
- 4. Meregistrasi ke buku Regester Waris 2 menit
- 5. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris kepada pemohon 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas atau dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- 1. Kirim email pada kantor Camat Kauman dengan alamat kaumankecamatan@gmail.com
- 2. Melakukan konfirmasi kepada petugas layanan.
- 3. Melaporkan langsung kepada pimpinan petugas layanan.
- 4. Memasukkan saran pendapat melalui kotak saran yang disediakan atau melalui Lapor SP4N melalui website: https://ppid.tulungagung.go.id/